

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Negara Republik Indonesia telah dicanangkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD RI 1945) alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut selanjutnya Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan Perundang-Undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya dalam skripsi ini ditulis UU Merek dan Indikasi Geografis). UU Merek dan Indikasi Geografis ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga adanya persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, sertaperlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.

Persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, dan perlindungan UMKM akan diperoleh setelah merek terdaftar yang konsekuensinya diperoleh Hak atas Merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Pasal 3 UU Merek dan Indikas Geografis yang menyatakan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *imege*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.¹

Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut, jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.²

Realita kehidupan masyarakat modern saat ini, sektor ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam struktur kehidupan masyarakat.³ Masyarakat harus menghadapi problematika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa pelanggaran hak atas merek. Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak atas kekaaan Intelektual. Perlindungan dan penegakan hukum atas

¹ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari-Juni 2014, hlm.97-108.

² Tim Lindsey, at all, *Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan ke-7, Tahun 2013, P.T.Alumni, Bandung, hlm.131

³ Agung sujatmiko, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008, Vol.26 No 2.

hak-hak tersebut bertujuan untuk memacupenemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen.⁴

Merek sebagai salah satu bentuk HKI mempunyai peranan penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek yang membuat harga suatu produk menjadi mahal dan bernilai.

Perkembangan pengaturan merek di Indonesia diawali dengan lahirnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Perubahan-perubahan tersebut membuktikan bahwa peranan merek sangat penting dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih baik. Hak merek merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual (HKI).⁵

HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karya manusia yang dapat dirasakan manfaatnya.

HKI merupakan hak eksklusif (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau Hukum-Hukum yang berlaku. Hak eksklusif adalah hak yang tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan

⁴Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, juli 2016:107-123, Pare-Pare, hlm.108.

⁵*Ibid*, hlm 109.

intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Dengan hak eksklusif tersebut, orang-orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi sehingga ciptaan dan inovasi tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat.

HKI merupakan hak kekayaan yang tak berwujud (*immateriil*). Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 KUH Perdata, maka dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan tak berwujud, benda bergerak dan benda tak bergerak. HKI merupakan barang bergerak yang tidak berwujud.⁶

Kebutuhan adanya perlindungan Hukum atas Merek semakin berkembang dengan pesat setelah adanya peniruan terhadap Merek. Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual sangat berperan dalam perdagangan barang ataupun jasa, baik secara nasional maupun internasional. Selain memiliki fungsi sebagai pembeda terhadap barang atau jasa, Merek juga digunakan sebagai jaminan kualitas suatu barang serta *image* dari perusahaan. Hak Merek akan timbul dan dilindungi Hukum apabila Merek tersebut didaftarkan dan Pendaftaran Merek ini bersifat wajib untuk mendapatkan perlindungan Hukum.

Pendaftaran Merek bagi pengerajin dapat membantu konsumen mengenali produk yang telah dihasilkan oleh penjual, dapat memudahkan konsumen mencari atau membeli produknya. Berkaitan dengan hal itu, para pengerajin Sentra

⁶Andriansyah, S. "Hak Desain Industri berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri". PT.Alumni, 2013, Bandung, hlm.55

Industri Tenun Troso pun dapat memanfaatkan penggunaan Merek untuk produk Mereka. Industri Tenun Troso mendukung Desa Troso sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan belanja di Jepara, karena dikenal sebagai daerah penghasil produk tekstil unggulan di Jepara setelah adanya peresmian yang menjadikan Desa Troso sebagai “Desa Wisata Atraksi Tenun Ikat” oleh Bupati Jepara.⁷

Berdasarkan pendataan jumlah pengusaha tenun troso yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Industri Kecil Menengah kabupaten Jepara pada tahun 2019, 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data jumlah pengusaha tenun troso di kota Jepara

No	Jenis Produk	2019	2020
1	Tenun		
	a. Perusahaan	634	366
	b. Omset	Rp. 11.000.000	Rp. 8.395.850.000
	c. Investasi	Rp. 13.000.000	Rp. 13.649.570.000

Sumber: data diolah oleh penulis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.pada tanggal 23 agustus 2021

Di sepanjang Jalan Desa Troso, para pengerajin menjual Kain Tenun Troso dengan namayang berbeda-beda namun mempunyai karakteristik produk yang sama. Di Desa Troso terdapat Paguyuban yang bernama “Paguyuban Tenun Troso”. Kelompok yang didirikan sekitar tahun 2008 ini terdapat 20 anggota pendiri dengan rincian delapan orang menjadi pengurus harian dan 12 orang sebagai anggota. Masyarakat desa Troso membuka usaha aneka Tenun Troso dengan berbagai kreasi, mulai dari motif dan warna yang bervariasi antara lain

⁷<https://jepara.go.id/2019/07/18/empat-motif-tenun-troso-segera-dipatenkan-111-sudah-terdaftar-hki/>

motif bunga, motif tumbuh-tumbuhan, motif SBY, motif Gapuro Mantingan, motif tenun baron, tenun Blangket, tenun Lubeng dan Rang-Rang/garis-garis. Sebagian besar pengerajin di Sentra Industri Tenun Troso belum mendaftarkan Mereknya di Kementerian Hukum dan HAM.

Keberadaan tenun troso di kawasan tersebut dapat menjadi pergerakan perekonomian warga setempat dan membantu mengurangi jumlah pengangguran. Namun, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap perlindungan Merek dapat mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha tenun troso adalah ibu Dina Erdiana, yang memasarkan dagangannya hingga ke luar kota tanpa menggunakan merek. Menurutnya tanpa menggunakan merek ia bisa memasarkan dagangannya dan ia menganggap merek itu tidak penting, yang terpenting hanya bagaimana hasil tenun trosonya itu laku dan banyak yang membeli. Apalagi menurutnya mendaftarkan merek dagang itu prosesnya sulit, rumit dan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit⁸

Pendaftaran hak cipta pola lubeng Tenun Troso sangat ditunggu-tunggu bagi pelaku usaha, karena Pendaftaran hak cipta memegang peranan penting dan bermanfaat bagi pelaku usaha, keuntungan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta motif lubeng Tenun Troso, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bentuk pelanggaran, seperti klaim dan plagiarisme, untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya cipta motif lubeng tenun ikat troso, memberikan semangat untuk mengembangkan daya

⁸ Dina Erdiana, “wawancara pribadi”. Pengusaha Tenun Troso, 25 Agustus 2021, desa Troso, Jepara

kreatif, inovatif bagi pengusaha dan perajin untuk menciptakan motif- motif tenun yang baru. Apabila hak cipta motif lubeng tenun ikat troso tidak didaftarkan adapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, yakni timbulnya rasa khawatir yang dirasakan pelaku usaha dan perajin misal karya ciptanya diklaim oleh orang lain atau negara lain, ketika motif lubeng tenun ikat troso diklaim atau dibajak, tentunya para pengusaha dan perajin akan merasakan kecewa dan kurangnya rasa semangat untuk menciptakan motif lain yang lebih kreatif dan inovatif. Sehingga hal tersebut akan berdampak bagi ekonomi para pelaku usaha tenun troso.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat luas tentang kekayaan intelektual masih sangat kurang. Bangsa yang kaya dengan asset dan kaya dengan karya-karya intelektual yang tinggi, tapi belum juga sadar akan pentingnya perlindungan atas karya intelektual yang dihasilkan.⁹Pendaftaran Merek sangat penting sekali untuk dilakukan, karena dengan begitu Merek yang akan kita gunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan mendapatkan perlindungan Hukum.

Perlindungan terhadap Merek merupakan hal yang penting karena dapat berguna sebagai alat bukti yang sah atas Merek terdaftar. Apabila para pengerajin mendaftarkan Mereknya, maka hal tersebut dapat memberikan mereka perlindungan Hukum atas Merek Dagangnya serta mencegah pelanggaran Merek seperti peniruan Merek Dagang oleh orang lain. Oleh karena itu, para pengerajin khususnya di Sentra Industri Tenun Troso perlu mendaftarkan Merek ke

⁹Putu Eva Ditayani Antari, *Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah sebagai aset bisnis di era industri kreatif*”, Vol. 1, No.1, Juni, 2020.

Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan perlindungan Hukum atas Merek Dagangnya. Pendaftaran Merek dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif¹⁰.

Mengacu latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Dalam Mendaftarkan Merek Dagang Tenun Troso di Desa Troso Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi alasan masih banyaknya pengrajin tenun troso di desa Troso kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya?
2. Bagaimanakah upaya-upaya pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui alasan dari para pengrajin tenun troso kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang belum/tidak mendaftarkan merek tenunnya
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso?

¹⁰Suci, Y.R. “Perkembangan UMKM Di Indonesia”, Jurnal ilmiah Cano Ekonomi 4, Vol.6, No.1.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran hukum dalam mendaftarkan merek tenun troso didesa troso menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dagang dan indikasi geografis
- b. Sebagai sarana pengetahuan bagi pengrajin tenun troso di desa troso mengenai pentingnya mendaftarkan merek menurut undang-undang merek dagang dan indikasi geografis

2. Secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan dampak manfaat secara praktis terhadap Pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap warga desa Troso agar membantu dan mengembangkan tingkat kesadaran hukum merek dagang kepada masyarakat desa Troso. Bagi masyarakat pengrajin tenun troso diharapkan dapat mengetahui pentingnya mendaftarkan merek tenun troso menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

E. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah :

BAB I berjudul Pendahuluan yang materinya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berjudul Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya berisi teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pemahaman dan kesadaran hukum, pengertian merek, jenis merek, fungsi merek dan persyaratan merek.

BAB III berjudul Metode Penelitian, yang di dalamnya berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

BAB IV berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang didalamnya berisi tentang masih banyaknya pengrajin tenun troso di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya dan upaya-upaya pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso.

BAB V berjudul Penutup, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.